



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 19 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 19 April 2013 dengan Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 1993 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Luhak, tanggal 03 April 1993;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

Hlm 1 dari 13 hlm Pts No:190/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I lahir tanggal 19 Maret 1994,
 - 3.2. ANAK II lahir tanggal 27 September 2001,dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 20 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 16 tahun 5 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 15 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1.-Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga, karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara bertani;
 - 4.2.Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat sedang boncengan dengan perempuan lain, dari sikap Tergugat seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat;
 - 4.3. Masuknya pihak ketiga, yaitu orang tua dan keluarga Tergugat, dimana keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa, bulan Agustus 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Penggugat minta uang untuk kebutuhan anak, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak ada uang dan ketika itu Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 8 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 13 hlm Pts No:190/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dan membantah yang lainnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa pada point 4.1 tidak benar kalau Tergugat tidak bertanggung jawab;
- Bahwa pada point 4.2 tidak benar kalau Tergugat selingkuh, waktu itu Tergugat memboncengkan bos perempuan Tergugat untuk pergi belanja ke pasar, bahkan Penggugat sendiri yang selingkuh bahkan 10 hari yang lalu Penggugat telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa pada point 4.3 bukan hanya keluarga Tergugat yang ikut campur, namun keluarga Penggugat juga ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan namun mohon harta bersama agar dibagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan benar mengakui telah menikah 10 hari yang lalu dan mengenai tuntutan Tergugat tentang harta bersama akan Penggugat selesaikan di luar persidangan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan mengenai harta bersama akan diselesaikan diluar sidang secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Luhak, tanggal 03 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P1);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal , , Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi adalah paman Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah usaha, uang belanja kurang, adanya campur tangan pihak ketiga;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pernah melapor kepada saksi kalau rumah tangganya terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama Mardirman;

Hlm 5 dari 13 hlm Pts No:190/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahunan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan Honorer kantor Wali bertempat tinggal, Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi adalah sepupu Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga, masalah modal usaha, adanya campur tangan pihak ketiga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Mr.X;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah terpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamai kan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan Tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri dipersidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm 7 dari 13 hlm Pts No:190/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses
mediasi dengan Mediator ELMISHBAH ASE, SHI, Hakim Pengadilan Agama
Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian
maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam
perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam
masalah rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain,
keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga, dan sejak 3 (tiga)
tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat di persidangan mengenai
penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat mengakui
jika rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti dipersidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari akta otentik,
khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.,
oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Dan secara materil keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak salin bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 disebabkan masalah uang belanja kurang, adanya campur tangan pihak ketiga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 atau sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi di bawah tangan dengan laki-laki lain yang bernama Mr.X;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Hlm 9 dari 13 hlm Pts No:190/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته و كان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Luhak dan KUA , Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hlm 11 dari 13 hlm Pts No:190/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Luhak dan KUA , Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1434 H., oleh kami Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 22 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1434 H dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVI SYAFI'ATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

Dra. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 120.000 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000</u> |
| Jumlah | : Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah) |

Hlm 13 dari 13 hlm Pts No:190/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)